



**KEPALA DESA KEBAGUSAN
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KEBAGUSAN
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAGUSAN
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAGUSAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kebagusan Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN
dan
KEPALA DESA KEBAGUSAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.141.178.562,-
2. Belanja Desa	Rp 2.150.696.126,-
Surplus/Defisit	Rp (9.517.564,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.517.564,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000,000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 9.517.564,-
SILPA	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun

berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Kebagusan
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA KEBAGUSAN

IMAM WIDODO

Diundangkan di Kebagusan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA KEBAGUSAN

TONI BASHOL

LEMBARAN DESA KEBAGUSAN TAHUN 2023 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBAGUSAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	192.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.948.478.562,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.141.178.562,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	641.991.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.337.386,00	
5.3.	Belanja Modal	1.024.366.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.150.696.126,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.517.564,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.517.564,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.517.564,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.517.564,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEBAGUSAN, 29 Desember 2023

KEPALA DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBAGUSAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	192.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.948.478.562,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.141.178.562,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>896.469.226,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	811.469.226,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	348.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.688.640,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.688.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	116.478.286,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.478.286,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.999.100,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.999.100,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.360.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	36.360.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.913.200,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	63.913.200,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.960.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	27.960.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.960.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	6.960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.970.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	26.970.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.300.000,00	PAD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW dan Pekerja Rentan	3.240.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	3.240.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.146.774.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	50.794.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	30.394.200,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	30.394.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	153.260.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	118.960.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.960.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kepala Desa Kesehatan dll)	28.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa	6.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	909.494.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	712.494.900,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	712.494.900,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	95.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	102.000.000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	102.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	33.225.800,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	33.225.800,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	33.225.800,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>16.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.200.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>55.252.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.252.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.252.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	36.252.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	14.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.150.696.126,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.517.564,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.517.564,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.517.564,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEBAKUSAN, 29 Desember 2023

KEPALA DESA



IMAM WIDODO

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEBAGUSAN

Jalan Raya Kebagusan Km. 3 Kode Pos 52364

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA
DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING
NOMOR : 142 / 04 / BPD/ 2023

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEBAGUSAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAGUSAN
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Apelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD Desa Kebagusan pada tanggal 27 Desember 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.141.178.562,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.150.696.126,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.150.696.126,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (9.517.564,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.517.564,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 9.517.564,-
SILPA	Rp. 0,-

KEDUA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;

c. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibahas kembali untuk dilakukan penyempurnaan;

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Kebagusan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebagusan
pada tanggal 27 Desember 2023



BERITA ACARA

NOMOR : 142 / 04 / 2023

NOMOR : 142 / 04 / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KEBAGUSAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN

TENTANG

KESEPAKAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEBAGUSAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAGUSAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. IMAM WIDODO : Kepala Desa Kebagusan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang beralamat di RT.008 RW.002 Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. KAMSARI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebagusan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di RT.027 RW.005 Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Ampelgading untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Kebagusan, 27 Desember 2023

PIHAK KESATU,


KEPALA DESA KEBAGUSAN



IMAM WIDODO

PIHAK KEDUA,

KETUA BPD KEBAGUSAN,



KAMSARI

LAMPIRAN BERITA ACARA
 NOMOR : 142 / 04 / 2023
 NOMOR : 142 / 04 / BPD / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KEBAGUSAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN
 TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEBAGUSAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAGUSAN
 TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

NO	U R A I A N	PENGALUAN RANCANGAN OLEH KEPALA DESA	KESEPAKATAN PENETAPAN OLEH BPD		KETERANGAN
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	6	9	
1	PENDAPATAN DESA	2.141.178.562,-	2.141.178.562,-		
2	BELANJA DESA	2.150.696.126,-	2.150.696.126,-		
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(9.517.564)	(9.517.564)		
3	PEMBIAYAAN DESA .				
	3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.517.564	14.517.564		
	3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000	5.000.000		
	PEMBIAYAAN NETTO	9.517.564	9.517.564		
	SILPA	-	-		

Kebagusan, 27 Desember 2023

KEPALA DESA KEBAGUSAN
 KEPALA DESA KEBAGUSAN
 IMAM WIDODO

KESETUA BPD KEBAGUSAN
 DESA KEBAGUSAN
 KAMISARI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEBAGUSAN

Jalan Raya Kebagusan Km. 3 Kode Pos 52364

RISALAH RAPAT BPD

MUSYAWARAH/ RAPAT : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa

Hari/ tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu Panggilan : Pukul 19:30 WIB
Waktu Musyawarah rapat : Pukul 20:00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembacaan Absen
3. Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa
4. Penutup

PIMPINAN MUSYAWARAH / RAPAT

Ketua : KAMSARI
Sekretaris : TOMI WIJAYANTO
Pencatat : TOMI WIJAYANTO
Peserta Musy/Rapat : 22 Orang
Anggota BPD : Jumlah Anggota BPD 9 Orang
Hadir Dalam Musyawarah 9 Orang
Pemerintah Desa : Hadir Dalam Musyawarah 13 Orang
Daftar Hadir Terlampir

KEGIATAN RAPAT : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

1. Kata Pembukaan : Rapat dibuka oleh Ketua BPD, dengan mengucapkan Basmalah, rapat dimulai
2. Pembahasan : a. Penjelasan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa Kebagusan

- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 oleh BPD, dan setelah dilakukan pembahasan maka semua anggota BPD menerima dan menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa

3. Peraturan

: Melaksanakan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Kebagusan, 27 Desember 2023
BPD DESA KEBAGUSAN
KETUA

KAMSARI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEBAGUSAN
Jalan Raya Kebagusan Km. 3 Kode Pos 52364

Nomor : 005 / 004/ BPD / XII / 2023
Lamp : -
Perihal : UNDANGAN.

Kebagusan, 25 Desember 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Anggota BPD

Bapak/Ibu/Sdr.....

Di

Kebagusan

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bpk/Ibu/Saudara pada Pertemuan yang akan diselenggarakan Pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Waktu : Jam 20.00 WIB.

Tempat : Balai Desa Kebagusan

Acara : Rapat Pembahasan dan Kesepakatan Penetapan Rancangan
peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan banyak terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEBAGUSAN
Jalan Raya Kebagusan KM 03 Ampelgading Kode Pos 52364

DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT PARIPURNA BPD KEBAGUSAN

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2020
W a k t u : 20.00 sd selesai
Tempat : Balai Desa Kebagusan
Acara : Rapat Pembahasan dan Penyeputusan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebagusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KAMSARI	Ketua BPD	1
2	ARIEF WIBOWO	Wakil Ketua	2
3	TOMI WIJAYANTO	Sekretaris	3
4	WAHYO	Anggota	4
5	ISKANDAR	Anggota	5
6	DIAH AYU NUR'AINI	Anggota	6
7	MUHRONI	Anggota	7
8	NUR KHASANAH	Anggota	8
9	WAHYU SETIAJI	Anggota	9
10	IMAM WIDODO	Kepala Desa	10
11	TONI BASHOL	Sekretaris Desa	11
12	SULKHANUDIN	Kaur Umum dan TU	12
13	RATIH PURWATI	Kaur Keuangan	13
14	MAESAROH	Kaur Perencanaan	14
15	A.TANTOWI J	Kasi Pemerintahan	15
16	RAMEDON	Kasi Kesejahteraan	16
17	BUKHORI	Kasi Pelayanan	17
18	KHILYATUL AULIA	Kepala Dusun I	18
19	SEKAR FITRIYANI	Kepala Dusun II	19
20	EKA INDRIANI	Kepala Dusun III	20
21	ABDUL ROSYID	Kepala Dusun IV	21
22	MUH. MULKI AIZ	Kepala Dusun V	22

BPD DESA KEBAGUSAN
KETUA,
KAMSARI